

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)



BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu Tahun 2018, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BPTP Bengkulu yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPTP Bengkulu.

PPID Pelaksana UPT BPTP Bengkulu berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPTP Bengkulu. Namun demikian, kami berharap laporan PPID Tahun 2018 dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.

Bengkulu, Desember 2018

Kepala Balai

Dr. Ir. Darkam Musaddad, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
I. Pendahuluan	1
II. Visi dan Misi Pelayanan	2
III. Motto dan Maklumat Pelayanan	2
IV. Gambaran Umum Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Bengkulu	2
V. Program Kerja BPTP Bengkulu	4
VI. Hasil Pelaksanaan Kegiatan	4
VII. Penutup.....	12
LAMPIRAN	13

DAFTAR GAMBAR

1. Sarana dan prasarana PPID BPTP Bengkulu	3
2. Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2018	5
3. Permohonan Berdasarkan Kategori Asal Pemohon	5
4. Permohonan Berdasarkan latar Belakang Pekerjaan	6
5. Permohonan Berdasarkan Kelompok Umur	6
6. Permohonan Berdasarkan Jenis Kelamin	7
7. Permohonan Berdasarkan Tujuan Pemohon	7

I. PENDAHULUAN

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kementerian Pertanian pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu UU No.14 tahun 2008 dan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*Food government*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. BPTP Bengkulu sebagai pelaksana tingkat UPT bertugas untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh msyarakat luas, mendokumentasikan dan mengamakan informasi.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN

Visi: "Terwujud dan berfungsinya layanan publik yang aman, tepat dan bertanggung jawab"

Misi:

1. Mendorong keterbukaan penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanian
2. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

III. MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Motto : "Kepuasan Anda Kebanggaan Kami"

Maklumat Pelayanan : "Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku"


IV. GAMBARAN UMUM KEGIATAN

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BPTP BENGKULU

Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BPTP Bengkulu menyediakan sarana, prasarana serta fasilitas berupa desk layanan informasi publik, layanan informasi publik melalui Website, WhatsApp, Telephone, Fax, Email, On Visit serta menetapkan waktu layanan informasi.

- Sarana dan Prasarana

Dalam melayani hak publik untuk mendapatkan informasi, BPTP Bengkulu menyediakan Counter layanan informasi publik. *Counter* layanan informasi publik menyediakan layanan dan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik terlebih dahulu di counter layanan informasi publik.



Gambar I. Sarana dan prasarana PPID BPTP Bengkulu

- Layanan Online

Informasi publik BPTP Balitbangtan Bengkulu selain bisa diperoleh dengan datang langsung, dapat diakses melalui Website <http://bptpbengkulu.ppid.pertanian.go.id> dan <http://bengkulu.litbang.pertanian.go.id>.

V. PROGRAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPTP BENGKULU

Dalam memberikan layanan informasi BPTP Bengkulu menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik. Layanan ini dibuka sesuai dengan hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, untuk pagi hari pukul 09.00 – 12.00 dan siang hari pada pukul 13.00 WIB – 15.00 WIB sedangkan hari Jumat dibuka pada pukul 09.00 WIB – 11.30 WIB dan siang hari pada pukul 13.00 WIB – 15.30 WIB.


Layanan ini dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media Online maupun On Visit. Adapun daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas, antara lain : LAKIN, DIPA, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan Balai, Rencana Kinerja Tahunan, Capaian Kinerja Tahunan serta Informasi Teknologi.

VI. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Data Pemohon Informasi Publik

- **Pemohon informasi publik**

Pemohon informasi public di BPTP Bengkulu berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS, Swasta, Petani dan mahasiswa. Tahun 2018, ada 220 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPTP Bengkulu. Informasi yang dibutuhkan mengenai literatur atau referensi serta inovasi teknologi pertanian. Sedangkan untuk informasi publik dalam bentuk pemberitahuan melalui media Online maupun secara langsung telah dilakukan oleh PPID BPTP Bengkulu. Adapun Informasi yang diberitahukan mengenai praktek kerja lapangan serta inovasi teknologi pertanian. Jumlah pemohon informasi public Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2018

- **Permohonan berdasarkan kategori asal pemohon**

Permohonan ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu kategori perorangan sebanyak 18 orang dan kategori instansi pemerintah sebanyak 202 orang.



Gambar 3. Permohonan Berdasarkan Kategori Asal Pemohon

- **Pemohon berdasarkan latar belakang pekerjaan**


Latar belakang pekerjaan pemohon informasi ke BPTP Bengkulu sebagian besar adalah PNS 160 orang, Mahasiswa 35 orang, Petani 10 orang, dan swasta 15 orang.



Gambar 4. Permohonan Berdasarkan latar Belakang Pekerjaan

- **Pemohon informasi berdasarkan umur**


Permohonan ini dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kategori umur <18 Tahun 40 orang, umur 18 – 30 tahun sebanyak 65 orang, umur 31-40 tahun sebanyak 60 orang, umur 41-50 tahun sebanyak 40 orang serta kategori umur > 50 tahun sebanyak 15 orang.



Gambar 5. Permohonan Berdasarkan Kelompok Umur

- **Pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin**


Berdasarkan jenis kelamin pemohon informasi ke BPTP Bengkulu yaitu laki-laki sebanyak 150 orang dan perempuan sebanyak 70 orang.



Gambar 6. Permohonan Berdasarkan Jenis Kelamin

- **Pemohon berdasarkan tujuan permohonan**

Berdasarkan tujuan permohonan informasi sebagian besar untuk tujuan kunjungan edukasi 40 orang, magang sebanyak 60 orang, sedangkan tujuan untuk koordinasi 70 orang dan konsultasi 50 orang.



Gambar 7. Permohonan Berdasarkan Tujuan Pemohon

4.2. Penyusunan Standar Informasi Publik

BPTP Bengkulu telah membuat standar dalam menetapkan standar pelayanan publik yang diketahui oleh sasaran pengguna dan sanggup dilakukan oleh BPTP Balitbangtan Bengkulu. Standar pelayanan publik merupakan salah satu mekanisme dalam pemenuhan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang efektif dan efisien sehingga dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Penerapan standar pelayanan publik dilakukan setelah proses *public hearing* yang melibatkan seluruh pegawai lingkup BPTP Bengkulu, stakeholder/mitra kerja dan pengguna layanan publik yang disepakati bersama

Ombudsman hadir disini sebagai lembaga yang diamanati UU untuk mengawasi kinerja pelayanan public. Kegiatan ini adalah langkah untuk menyusun standar pelayanan public sesuai UU no 25 tahun 2009 pasal 15. Ada tiga zona dalam penilaian kementerian (merah, kuning dan hijau) dan ombudsman sudah menetapkan kementerian umum secara umum berada pada zona hijau. PH adalah pengkinian standar pelayanan yang sudah pernah ada dan diharapkan semua instansi melakukannya. Pemerintah adalah pelaku pelayanan public yang

monopoli dan nonprofit sehingga menimbulkan mindset pelayanan yang tidak baik. Pemerintah sebagai pelayan public memerlukan standar sebagai acuan dan harus di publish.

Tujuan dilakukan publish adalah untuk menjelaskan standard dan kemampuari penyelenggara. Prinsip standar pelayanan adalah 1). Sederhana , 2). partisipatif, 3).akuntabel, 4). Berkelanjutan, 5). transparansi dan keadilan. Komponen standar pelayanan meliputi service delivery dan manufacturing. Service Delivery antara lain : 1). persyaratan, 2). system mekanisme dan prosedur, 3). jangka waktu pelayanan, 4). biaya/tarif, 5). produk pelayanan, 6). pelayanan pengaduan dan saran/masukan. Manufacturing : 1) dasar hukum, 2) sarana dan Prasarana, 3) kompetensi pelaksana 4) pengawasan internal, 5) jumlah pelaksana, 6) jaminan pelayanan, 7). Jaminan keamanan dan keselamatan. 8). Evaluasi kinerja pelayanan.

Siklus Penyusunan Standar Pelayanan (SP) meliputi: 1).Penyusunan rancangan standar pelayanan , 2). pembahasan rancangan SP dengan masyarakat 3). Penetapan standar pelayanan, 4) penerapan SP, 5) penetapan maklumat dan penerapan maklumat pelayanan 6) pemantauan dan evaluasi.

Dalam penetapan standar pelayanan harus ada standar pelayanan melalui public hearing dan membuat berita acara pembahasan. Tujuan pembahasan rancangan SP dengan masyarakat adalah : 1). Menyelaraskan kemampuan penyelenggara, 2). Pelayanan dengan kebutuhan kepentingan dan pembahasan bisa menggunakan metode FGD dan diskusi. Dalam standup pelayanan aharus ada penyampaian maklumat bahwa lembaga siap melaksanakan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan dan bersedia menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti. Dalam pelaksanaan pelayanan harus ada evaluasi sebaiknya dilakukan per semester (2 kali satu tahun) sehingga mudah dan cepat untuk diketahui dan diperbaiki.

4.3. Sumberdaya Manusia dan Anggaran PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna baik dilaksanakan oleh petugas khusus layanan informasi pada counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media Online ditugaskan kepada operator sistem informasi pelayanan. Penugasan ini diberikan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ditetapkan oleh SK Balai No. B-28/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2018.

VII. PENUTUP

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Bengkulu Tahun 2018 telah berjalan dengan baik. Layanan informasi telah mengeluarkan informasi kepada 220 orang pemohon. Pemohon besar berasal dari berbagai kalangan yaitu, Penyuluh, Mahasiswa, Petani, Pegawai/Karyawan, Dosen dan guru SMK Pertanian.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah melalui Website BPTP Bengkulu meliputi LAKIN, DIPA, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta Info Teknologi.

Kedepannya, BPTP Bengkulu mengoptimalkan peran media Online (Website dan Media Social) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via Email.

